


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 32

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021

NOMOR : 32 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKOLE
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018- 2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKOLE
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018- 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikole Tahun 2018-2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikole Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 45);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);
 4. Berita Acara hasil Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 Nomor 050/024/Bappeda/2021 tanggal 22 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKOLE KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 45), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIKOLE
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN CIKOLE
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.

e. BAB V ...

- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan lima tahun mendatang.
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
 - h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



Hj. LULU YULIASARI, S.H.
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN CIKOLE KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKOLE
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perubahan pada RPJMD, maka mempengaruhi terhadap Renstra yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya perubahan Renstra yang disesuaikan dengan RPJMD yang telah diubah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan setiap daerah berkewajiban menyusun dokumen rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang RPJPD untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan RKPD untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut diamanatkan berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, visi dan misi Wali Kota terpilih harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sehingga setiap Pemerintah Daerah wajib menetapkan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada RPJMD.

Dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2018-2023 yaitu Achmad Fahmi dan Andri Setiawan Hamami yang dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi pada tanggal 20 September 2018. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki fase ke empat, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai pedoman perencanaan pembangunan Daerah yang harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Renja Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peran strategis Kecamatan yang diemban sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik di mana Kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan serta pelaksanaan tugas lain sesuai pelimpahan kewenangan dari Wali Kota.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Selain itu, terjadinya perubahan situasi dan kondisi masyarakat, bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dilakukan karena memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Pasal 342 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terjadi perubahan yang mendasar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditetapkan sebagai bencana non alam pada tingkat nasional sesuai keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional dan adanya perubahan kebijakan nasional dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta peraturan teknis turunannya.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan, maka Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu *refocussing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penghitungan kembali proyeksi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.


Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan tersebut di atas, dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut:

a. tahapan ...

- a. tahapan persiapan penyusunan Renstra perubahan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra, Berita Acara Forum Perangkat Daerah perubahan Renstra Perangkat Daerah serta pengumpulan data dan informasi;
- b. tahapan penyusunan rancangan perubahan Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan perubahan Renstra dan tahap penyajian rancangan perubahan Renstra Kecamatan Cikole;
- c. tahapan penetapan perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023.

Pada akhirnya pelaksanaan kegiatan penyusunan perubahan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan perubahan Renstra oleh Camat selaku kepala Perangkat Daerah, serta dilakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan Renstra Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah berupaya menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat dan Lurah.

Dengan ...

Dengan demikian, perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023 ini mengacu pada visi, misi dan program Wali Kota yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023 berpedoman pada perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 dan perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Diharapkan perubahan Renstra Kecamatan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan dari proses penyusunan perencanaan yang transparan dan partisipatif.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikole Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 45);
16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);
17. Berita Acara hasil Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 Nomor 050/024/Bappeda/2021 tanggal 22 Februari 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan Renstra Kecamatan adalah untuk memberikan arah secara efektif, partisipatif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas disamping itu Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun tujuan disusunnya perubahan Renstra Kecamatan Cikole adalah:

1. Dalam penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya (Renstra 2013-2018), kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) Tahun ke depan, dan dampak pandemi *Covid-19*;
2. Menciptakan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah dengan Kecamatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Perangkat Daerah Kecamatan. Sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Wali Kota dan wakil Wali Kota Sukabumi terpilih;
3. Sebagai landasan operasional bagi internal Kecamatan sendiri dan seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran di Kecamatan dan kelurahan di Lingkungan Kecamatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun ke depan.
6. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III ...

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATA
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis untuk merumuskan isu-isu strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIKOLE

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CIKOLE

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok:

Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

2. Fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
 - g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
 - i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
4. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria:
- a. proses sederhana;
 - b. objek perijinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
5. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria:

a. berkaitan ...


- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
7. Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pejabat Struktural Kecamatan tergambar dalam bagan struktur organisasi Kecamatan.

1. Susunan organisasi Kecamatan Tipe A terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kecamatan dibagi atas kelurahan dengan susunan organisasi terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - d. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Seksi kesejahteraan sosial;

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Cikole adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CIKOLE



Gambar - 2.1.

Peta Jabatan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (Peraturan Wali Kota Sukabumi Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan)

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan Cikole telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang ada di wilayahnya;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- h. mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- j. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan secara terpadu;

e. penyusunan ...

- e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Kecamatan;
- g. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kecamatan;
- h. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- i. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban;
- j. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
- k. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi survey kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- l. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisis data profil Kelurahan;
- n. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- o. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris dibantu oleh:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- 1. Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada sekretaris, dan melaksanakan tugas:
 - a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Kecamatan;
 - c. melaksanakan pelayanan keprotokolan, kepastakaan, dan hubungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Kecamatan;
 - e. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Kecamatan;
 - f. mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Kecamatan;
 - g. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Kecamatan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
 - j. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
 - k. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
 - l. melaksanakan standar pelayanan publik;
 - m. melaksanakan fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
 - n. melaksanakan pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
 - o. menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian ...

2. Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada sekretaris, dan melaksanakan tugas:
 - a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Kecamatan, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kecamatan;
 - d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Kecamatan;
 - g. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - h. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - i. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
 - j. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Kecamatan;
 - k. melaksanakan sistem pengendalian intern Kecamatan;
 - l. membuat laporan keuangan Kecamatan untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - n. melaksanakan penerimaan, pengadministrasian, penyetoran retribusi, dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rencana operasional seksi pemerintahan berdasarkan program kerja Camat;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - d. melaksanakan penyusunan monografi Kecamatan;
 - e. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pemerintahan;
 - f. menyiapkan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelaksanaan program kegiatan;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan di tingkat Kecamatan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - j. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan;


k. mengoordinasikan ...

- k. mengoordinasikan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - l. melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:
- a. menyusun rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan program kerja Camat;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
 - c. mengumpulkan data profil kelurahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat;
 - j. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - k. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin keramaian;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:
- a. menyusun rencana operasional seksi kesejahteraan sosial berdasarkan program kerja Camat;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
 - c. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kegiatan kesejahteraan masyarakat;

g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial;
 - h. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
 - i. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
 - j. melaksanakan koordinasi pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan, dan peningkatan peranan perempuan;
 - k. melaksanakan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana;
 - l. melaksanakan koordinasi kegiatan satuan tugas JF;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi pelayanan umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:
- a. menyusun rencana operasional seksi pelayanan umum berdasarkan program kerja Camat;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum;
 - d. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pelayanan umum;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelayanan umum;
 - g. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan atau surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pelayanan umum; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:
- a. menyusun rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja Camat;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
 - d. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan asilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - g. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan atau swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
 - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- k. melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian rekomendasi;
- l. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Alur Kerja Kecamatan Cikole Kota Sukabumi

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKOLE

2.2.1. Potensi SDM Aparatur

1. Komposisi Pegawai

Dari komposisi pegawai Kecamatan per Desember Tahun 2020 yang keseluruhan berjumlah 78 orang, terdiri dari:

- a. 50 Orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. 28 Orang berstatus Tenaga Harian Lepas

1. Pegawai ...

1. Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan
Per Desember 2020

No	Uraian	Esselon I	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	JFU	Jumlah
1	Kecamatan Cikole	-	-	2	6	3	11
2	Kelurahan Gunung Parang	-	-	-	5	2	7
3	Kelurahan Selabatu	-	-	-	5	1	6
4	Kelurahan Cikole	-	-	-	5	2	7
5	Kelurahan Kebonjati	-	-	-	5	2	7
6	Kelurahan Cisarua	-	-	-	5	2	7
7	Kelurahan Subangjaya	-	-	-	4	1	5
JUMLAH		-	-	2	37	13	50

(Sumber Data : Data nominatif Pegawai Kecamatan Cikole Per Desember 2020)

2. Pegawai ...

2. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Per Desember 2020

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja dilingkungan Kecamatan Cikole							
			Kecamatan	Kelurahan Gunung Parang	Kelurahan Cikole	Kelurahan Kebonjati	Kelurahan Selabatu	Kelurahan Cisarua	Kelurahan Subangjaya	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Pegawai Negeri Sipil									
	a Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
	b Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
	c Pembina Tk I	IV/b	1	-	-	-	-	-	-	1
	d Pembina	IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Penata Tk I	III/d	4	2	1	1	-	-	1	9
	e Penata	III/c	1	2	3	3	3	1	3	16
	f. Penata Muda Tk.I	III/b	1	3	2	1	2	4	1	14
	g Penata Muda	III/a	1	-	-	1	1	-	-	3
	h Pengatur Tk. I	II/d	2	-	1	1	-	2	-	6
	i. Pengatur	II/c	1		-	-		-		1
	j. Pengatur Muda Tk. I	II/b	-			-		-		-

	k Pengatur Muda	II/a	-			-		-		-
	l. Juru Tingkat I	I/d								-
	m Juru	I/c								-
	n Juru Muda Tk. I	I/b								-
	o Juru Muda	I/a								-
2	Non PNS									
	a Tenaga Harian Lepas	THL	8	3	4	3	3	3	4	28
	<i>Total</i>		19	10	11	10	9	10	9	78

(Sumber Data : Data Nominatif Pegawai Kecamatan Cikole Tahun 2020)

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Cikole, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	Diploma	SMA/ SMU	SMP	SD	Jum lah
1	Kecamatan Cikole	4	4	-	3	-	-	11
2	Kelurahan Gunung Parang	-	5	-	2	-	-	7
3	Kelurahan Selabatu	2	1	-	3	-	-	6
4	Kelurahan Cikole	-	5	-	2	-	-	7
5	Kelurahan Kebonjati	1	3	1	2	-	-	7
6	Kelurahan Cisarua	-	5	-	2	-	-	7
7	Kelurahan Subangjaya	2	3	-	-	-	-	5
J u m l a h		9	26	1	14	-	-	50

(Sumber Data: Data Nominatif Pegawai Kecamatan Cikole Tahun 2020)

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan, terdiri dari PNS dan Non PNS berjumlah 78 orang memiliki pendidikan S2 sebanyak 9 orang (11,54%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 26 orang (33,33%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 1 orang (1,28%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 14 orang (17,95%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 0 orang (0,00%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 0 orang (0,00%).

2.2.2. PERLENGKAPAN

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dengan total nilai sebesar Rp4.671.034.131 (Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang di dalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel - 2.4
Daftar Perlengkapan sampai dengan Tahun 2020

N o	Nama Bidang Barang	Jum lah	Satua n	Kondi si saat ini	Jumlah Harga dan Rupiah	Akumulasi Penyusutan
1.	Tanah					
	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1	Bidang	Baik	44.100.000	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	Bidang	Baik	618.478.500	
	Tanah kosong sawah	8	Bidang	Baik	846.868.500	
2.	Peralatan dan Mesin					
	Alat-alat angkutan darat bermotor	41	Unit	Baik & Rusak	988.198.231	697.409.622
	Alat-alat Kantor dan	143	Unit	Baik	408.694.076	343.682.705

	Rumah Tangga					
	Alat Studio dan Komunikasi	19	Unit	Baik	84.098.896	82.855.146
	Komputer	116	Unit	Baik & Rusak	538.492.375	477.710.382
3.	Gedung dan Bangunan					
	Gedung dan Bangunan Kantor	8	Unit	Baik	6.318.746.667	1.285.225.731
	Mushola	1	unit	Baik	10.000.000	4.600.000
	Bangunan/Halaman Parkir	1	Bidang	Baik	241.236.394	43.556.671
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan					
	Jalan	11	Ruas	Baik	875.957.900	87.595.790
	Jalan dan Jembatan	4	Ruas	Baik	42.597.000	1.064.925
	Drainase	5	Ruas	Baik	204.697.800	13.469.780
	Talud/Turap/Bronjong	6	Bidang	Baik	112.534.600	11.253.460
	Jaringan Air	4	Ruas	Baik	38.750.000	968.750
5.	Aset Tetap Lainnya					
	Alat-Alat Olahraga	4	buah	Baik	10.112.451	8.089.961
	Total				11.383.563.390	3.057.482.923

(Sumber Data: Data Rekon Aset Tahun 2020)

2.2.3. POTENSI GEOGRAFIS KECAMATAN

Secara topografi Kecamatan dengan luas $\pm 701,1010 \text{ Ha/m}^2$ merupakan dataran rendah, yang menurut penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar $41,3220 \text{ Ha/m}^2$, lahan kebun $0,00 \text{ Ha/m}^2$ dan sisanya merupakan tanah kering $537,2190 \text{ Ha/m}^2$, lain-lain $122,5600 \text{ Ha/m}^2$. Secara administrasi Kecamatan terbagi dalam 6 Kelurahan yaitu:

Tabel 2.5

Kelurahan dan Jumlah RT dan RW

No.	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	CIKOLE	7	39
2.	SELABATU	9	60
3.	KEBONJATI	10	55
4.	GUNUNG PARANG	9	35
5.	CISARUA	19	76
6.	SUBANG JAYA	15	80
J u m l a h		69	345


(Sumber Data : Prodeskel Kecamatan Cikole Tahun 2020)

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Selatan: Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi- Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi ;
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi - Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.

Penjelasan-penjelasan tersebut diatas, sebagaimana ditunjukkan dalam peta wilayah Kecamatan Cikole, sebagai berikut:

Gambar 2.3
Peta Wilayah Kecamatan Cikole



(Sumber Data : Prodeskel Kecamatan Cikole Tahun 2020)

2.2.4. Potensi Demografis

Kecamatan Cikole memiliki jumlah penduduk sebanyak 59,132 jiwa, yang terdiri dari 28,998 jiwa laki-laki dan 30,134 jiwa perempuan serta terdiri dari kepala keluarga (KK) sekitar 18,306 KK, dengan kepadatan penduduk sekitar 701,1010 jiwa/hektar yang cenderung terus bertambah dari tahun ke tahun.

Tabel 2.6.
Penduduk Kecamatan Cikole
(Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin)

LAKI-LAKI						PEREMPUAN					
Usi a	Juml ah	Usi a	Juml ah	Usia	Juml ah	Usi a	Juml ah	Usi a	Juml ah	Usia	Juml ah
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
0	812	26	289	52	286	0	236	26	308	52	291
1	691	27	289	53	286	1	403	27	333	53	289
2	564	28	289	54	286	2	562	28	357	54	285
3	439	29	1422	55	221	3	723	29	1443	55	219
4	318	30	411	56	217	4	879	30	67	56	213
5	681	31	433	57	214	5	441	31	203	57	207
6	233	32	471	58	211	6	509	32	478	58	202
7	214	33	520	59	206	7	577	33	752	59	195

8	662	34	578	60	152	8	644	34	1025	60	174
9	1111	35	369	61	147	9	711	35	339	61	168
10	69	36	409	62	141	10	410	36	407	62	160
11	90	37	452	63	138	11	444	37	472	63	153
12	108	38	495	64	132	12	480	38	533	64	146
13	129	39	539	65	119	13	515	39	592	65	140
14	2431	40	353	66	115	14	964	40	369	66	133
15	515	41	379	67	108	15	226	41	396	67	125
16	515	42	404	68	102	16	376	42	422	68	118
17	515	43	428	69	97	17	525	43	444	69	113
18	515	44	451	70	84	18	675	44	463	70	109
19	515	45	321	71	80	19	824	45	343	71	103
20	478	46	331	72	74	20	391	46	353	72	98
21	478	47	344	73	69	21	450	47	359	73	92
22	478	48	352	74	64	22	511	48	365	74	89
23	478	49	360	75	128	23	570	49	370	75	187
24	478	50	281	> 75	262	24	631	50	294	> 75	382
25	289	51	283	Juml ah	28.99 8	25	285	51	294	Juml ah	30.13 4

(Sumber Data : Prodeskel Kecamatan Cikole Tahun 2020)

Tabel 2.7.
Penduduk Kecamatan Cikole
(Berdasarkan Struktur Pendidikan dan Jenis Kelamin)

No	PENDIDIKAN			
	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	376	464	840
2	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	1.471	2.092	3.563
3	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	6.873	6.539	13.412
4	Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	367	369	736
5	Usia 18 - 56 tahun Pernah SD tetapi tidak tamat	205	103	308
6	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	1.626	1.741	3.367
7	Tamat SD/ sederajat	813	871	1.684
8	Tamat SMP/ sederajat	1.626	1.741	3.367
9	Tamat SMA/ sederajat	12.635	13.330	25.965
10	Tamat D-3/ sederajat	1.328	1.341	2.669
11	Tamat S-1/ sederajat	1.548	1.329	2.877
12	Tamat S-2/ sederajat	186	132	318
13	Tamat S-3/ sederajat	14	10	24
14	Tamat SLB C	2	0	2
Jumlah Total		29.070	30.062	59.132

(Sumber Data: Prodeskel Kecamatan Cikole Tahun 2020)

Tabel 2.8. ...

Tabel 2.8.
Penduduk Kecamatan Cikole
(Berdasarkan Struktur Mata Pencapaian dan Jenis Kelamin)

No	Jenis Pekerjaan	Kel.	Kel.	Kel.	Kel.	Kel.	Kel.	Jumlah
		GNP	SLB	CKL	KBJ	CSR	SBJ	
1	Pelajar	781	1.841	1.149	1.724	4.053	3.864	13.412
2	Ibu Rumah Tangga	741	956	697	1.294	4.067	2145	9.900
3	Belum Bekerja	281	1.745	1.166	756	2.121	892	6.961
4	Karyawan Perusahaan Swasta	428	716	-	982	1.774	1430	5.330
5	Wiraswasta	314	230	265	968	1.182	942	3.901
6	Buruh Migran	-	-	-	216	-	3.218	3.434
7	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	268	125	-	145	880	1.816	3.234
8	Buruh Harian Lepas	202	330	-	356	330	1.103	2.321
9	Pegawai Negeri Sipil	75	262	401	262	560	424	1.984
10	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	130	288	204	479	-	-	1.101
11	Purnawirawan/Pensiunan	87	459	110	147	175	114	1.092
12	Pemilik Perusahaan	-	75	-	-	933	-	1.008
13	Pedagang Keliling	-	-	-	106	309	210	625
14	Pedagang Barang Kelontong	-	143	-	-	408	-	551
15	Petani	-	28	50	4	39	345	466
16	Guru Swasta	22	138	143	-	153	-	456
17	Karyawan Honorer	13	178	133	21	94	-	439
18	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	-	56	-	-	368	-	424
19	Sopir	6	92	45	15	144	-	302
20	Karyawan Perusahaan Pemerintah	19	66	-	14	66	131	296
21	Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan dan Restoran	-	-	230	-	-	-	230
22	Pengrajin	-	-	-	13	-	185	198
23	POLRI	10	55	-	15	27	51	158
24	Tukang Jahit	3	30	72	-	22	-	127
2	Pembantu Rumah	5	32	-	20	23	31	111

5	Tangga							
2 6	Perawat Swasta	7	90	-	10	-	-	107
2 7	Satpam/Security	3	33	54	15	-	-	105
2 8	Montir	3	11	-	4	10	49	77
2 9	Tukang Kue	-	12	64	-	-	-	76
3 0	Buruh Usaha Hotel dan Penginapan Lainnya	-	52	22	-	-	-	74
3 1	TNI	3	25	11	1	7	16	63
3 2	Dosen Swasta	6	11	-	6	9	18	50
3 3	Pemuka Agama	13	-	-	18	18	-	49
3 4	Tukang Cukur	3	8	34	-	1	-	46
3 5	Tukang Rias	-	5	39	-	2	-	46
3 6	Biarawati	-	-	43	-	-	-	43
3 7	Tukang Kayu	-	-	30	-	-	-	30
3 8	Buruh Tani	-	-	-	-	28	-	28
3 9	Juru Masak	-	-	24	-	2	-	26
4 0	Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	-	25	-	-	-	-	25
4 1	Seniman/Artis	5	-	-	-	12	8	25
4 2	Tukang Sumur	-	2	22	-	-	-	24
4 3	Tukang Las	-	8	15	-	-	-	23
4 4	Tukang Listrik	1	-	20	-	-	-	21
4 5	Arsitektur/Desainer	-	-	-	-	3	18	21
4 6	Peternak	-	6	5	-	2	2	15
4 7	Tukang Cuci	-	-	15	-	-	-	15
4 8	Dokter Swasta	2	6	5	-	-	-	13
4 9	Bidan Swasta	3	7	-	1	-	-	11
5 0	Ahli Pengobatan Alternatif	2	-	-	3	3	-	8
5 1	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	-	5	2	-	-	-	7
5 2	Pelaut	-	-	-	-	6	-	6

5 3	Wartawan	1	5	-	-	-	-	6
5 4	Pengacara	2	2	-	-	1	1	6
5 5	Notaris	2	-	1	1	1	-	5
5 6	Kontraktor	2	-	-	-	2	-	4
5 7	Anggota Legislatif	1	1	-	-	2	-	4
5 8	Akuntan	1	-	-	-	2	-	3
5 9	Konsultan Manajemen dan Teknis	-	-	-	-	3	-	3
6 0	Dukun Tradisional	-	-	-	-	-	2	2
6 1	Perangkat Desa	-	-	-	-	1	-	1
6 2	Tukang Batu	-	-	-	-	1	-	1
6 3	Apoteker	-	-	-	-	1	-	1
6 4	Penyiar Radio	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah Total		3.44 5	8.15 9	5.07 1	7.59 6	17.84 6	17.01 5	59.13 2

(Sumber Data : Prodeskel Kecamatan Cikole Tahun 2020)

2.2.5. Potensi Sosiologis

Kecamatan Cikole jika ditinjau dari kondisi sosiologis/keagamaan, penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam sebanyak 54,949 orang (99,33%) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9.
Penduduk Kecamatan Cikole
(Berdasarkan Struktur Agama dan Jenis Kelamin)

AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN				
No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	26.920	28.029	54.949
2	Katholik	804	865	1.669
3	Kristen	532	529	1.061
4	Budha	685	646	1.331
5	Hindu	14	21	35
6	Konghucu	42	43	85
7	Kepercayaan	1	1	2
Jumlah		28.998	30.134	59.132

(Sumber Data: Prodeskel Kecamatan Cikole Tahun 2020)

2.3 KINERJA PELAYANAN

Jumlah penduduk yang bertambah terus menerus baik melalui kelahiran maupun banyaknya pendatang baru memerlukan kesiagaan dari aparat Kecamatan untuk terus menerus memberikan pelayanan secara optimal dan senantiasa memupuk solidaritas, kepedulian, tenggang rasa dan gotong royong serta menumbuh kembangkan wawasan kreatif dan inovatif warga guna meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Secara umum kategorisasi kelurahan sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023 di mana pada Tahun 2023 target kategorisasi kelurahan yakni terdiri dari kelurahan Swadaya Mula sebanyak 4 kelurahan, kelurahan Swadaya Madya sebanyak 2 kelurahan merupakan target awal yang harus dicapai. Selanjutnya beranjak menuju Tahun 2021 target kelurahan Swasembada sebanyak 3 kelurahan dan kelurahan Swakarya Lanjutan sebanyak 3 kelurahan. Capaian target kategorisasi kelurahan pada Tahun 2021 kelurahan.

Swasembada sudah tercapai 5 Kelurahan dan 1 Kelurahan Swakarya Lanjutan. Di akhir Tahun 2023 Kategorisasi Kelurahan seluruhnya 100% sudah tercapai yakni 6 Kelurahan berkategori Swasembada. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di Kecamatan sudah baik.

Untuk mendukung kondisi tersebut maka dilakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan dan pembinaan kepada pengurus Rukun Tetangga dan Rukun warga serta melaksanakan kegiatan monitoring/evaluasi terhadap administrasi kependudukan secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, kelurahan sampai ke tingkat kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan dinas/Perangkat Daerah terkait dengan tujuan terciptanya sinergitas bidang pemerintahan umum.
2. Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data potensi wilayah yang dituangkan dalam dokumen atau buku Profil Kecamatan dalam angka sebagai penunjang dalam penyusunan monografi yang menjadi tolak ukur pengambilan kebijakan.
3. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring/evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas/Perangkat Daerah terkait dengan tujuan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.
4. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring, evaluasi kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas/Perangkat Daerah terkait dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur lingkungan dalam mewujudkan lingkungan nyaman.
5. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring/ evaluasi kegiatan lembaga/organisasi/persatuan/paguyuban dan lain sebagainya yang ada di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas/Perangkat Daerah terkait dengan tujuan meningkatkan
6. solidaritas, kepedulian, gotong royong dalam upaya mewujudkan sinergitas antara warga masyarakat dengan pemerintah.
7. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring/evaluasi kegiatan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kebersihan (K3) di lingkungan sekitarnya mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan dinas/Perangkat Daerah terkait dalam upaya mewujudkan masyarakat peduli terhadap ketertiban kebersihan, keindahan.

8. Melakukan ...

8. Melakukan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial serta rawan sosial secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan dinas/Perangkat Daerah terkait dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
9. Melaksanakan pembinaan dan memberikan arahan kepada Pengurus RT dan RW agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi serta diharapkan dapat selalu berkoordinasi dengan Aparatur pemerintah di kelurahan dan Kecamatan.
10. Pembinaan kepada aparat Kecamatan dan menjalin hubungan kerja yang baik sehingga terbentuk aparat yang handal dan penuh inovasi.

Peningkatan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cikole Periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikole
Kota Sukabumi Tahun 2014 – 2018
Tabel 2.10.a

No	Indikator sesuai Tugas Pokok dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun n-5					Realisasi Capaian Tahun n-5					Rasio Capaian (%) pada Tahun n-5				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Presentase Kehadiran dalam Musrenbang			%	85	90	95	100	100	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100
2.	Presentase Jumlah Swadaya Masyarakat dan APBD Kota Sukabumi			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat pembangunan di Kecamatan Cikole	Kategori Kelurahan	1. Kel. Gunung Parang Swadaya Mula 2. Kel. Kebonjati Swadaya Mula 3. Kel. Cikole Swadaya Mula 4. Kel. Selabatu Swadaya Madya 5. Kel. Cisarua	%	85	90	95	100	100	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100

			Swadaya Mula 6. Kel. Subangjaya Swadaya Madya																
4.	Meningkatnya prestasi di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi		Meningkatnya prestasi di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi	%	85	90	95	100	100	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikole
Kota Sukabumi Tahun 2019 – 2020
Tabel 2.10.b

No	Indikator sesuai Tugas Pokok dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun n-2		Realisasi Capaian Tahun n-2		Rasio Capaian (%) pada Tahun n-2	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	11	12	16	17
1.	Nilai SAKIP Kecamatan			Nilai	63,5	64	63,5	64	100	100
2.	Prosentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Secara Internal dan Eksternal			%	100	100	100	100	100	100
3.	Indeks Pelayanan Publik	-		Point	2,24	2,3	2,24	2,3	100	100
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat			%	84	85	84	85	100	100

Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikole dapat dilihat pada tabel berikut ini :
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Cikole
 Kota Sukabumi Tahun 2014 – 2018
 Tabel 2.11.a

	Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke – (Rp)					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke – (%)					Rata - rata Pertum- buhan (%)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	An- gg- ar an	Re- ali- sa- si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	672.283.000	793.701.000	713.797.000	873.409.500	975.495.856	650.630.191	769.123.928	696.661.076	854.082.400	960.526.344	96,77	96,90	97,59	97,79	97,32	100	98,00
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	5.508.000	7.128.000	7.200.000	7.128.000	7.125.000	5.508.000	7.128.000	7.200.000	7.128.000	7.123.000	100	100	100	100	99,47	100	99,89
	Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	76.320.000	73.450.000	88.200.000	102.000.000	102.000.000	59.817.191	53.807.928	79.009.076	95.868.625	95.580.073	78,37	73,25	89,57	93,98	93,70	100	85,77
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	98.300.000	0	20.000.000	0	0	98.300.000	0	20.000.000	0	0	100	0	100	0	100	100
	Penyediaan jasa administasi keuangan	121.670.000	117.100.000	146.008.000	133.368.000	312.813.856	116.520.000	112.595.000	140.140.000	124.890.775	7.324.425	95,76	96,15	98,98	93,64	97,65	100	96,43
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	89.027.000	87.812.000	74.877.000	214.023.000	102.077.000	89.027.000	87.812.000	74.877.000	211.343.000	100.876.50	100	96,1	100	98,7	98,8	100	98,7

					0	0				0	0		5		4	2		4
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	49.20 0.000	48.50 0.000	35.67 5.000	16.65 0.00	16.65 0.000	49.20 0.000	48.50 0.000	33.67 5.000	15.61 6.000	16.65 0.000	100	10 0	94 ,3 9	93 ,7 8	10 0	10 0	97 ,6 3
	Penyediaan alat tulis kantor	45.68 7.000	52.77 0.000	53.73 6.000	53.14 2.000	53.56 4.000	45.68 7.000	52.77 0.000	53.73 6.000	53.14 2.000	53.56 2.800	100	10 0	10 0	10 0	99 ,9 9	10 0	99 ,9 9
	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	26.96 0.000	27.94 0.000	29.18 0.000	27.26 0.000	25.87 2.000	26.96 0.000	27.94 0.000	29.18 0.000	27.26 0.000	25.87 1.400	100	10 0	10 0	10 0	99 ,9 9	10 0	99 ,9 9
	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor	24.69 4.000	25.45 8.000	25.51 8.000	19.01 8.000	12.42 4.000	24.69 4.000	25.45 8.000	25.51 8.000	19.01 8.000	12.42 0.700	100	10 0	10 0	10 0	99 ,9 7	10 0	99 ,9 7
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.56 0.000	9.000. 000	9.740. 000	21.07 0.000	14.37 0.000	14.56 0.000	8.775. 000	9.740. 000	0	14.35 3.000	100	97 ,5 0	10 0	96 ,9 6	99 ,8 8	10 0	98 ,8 6
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.30 0.000	29.40 0.000	33.76 8.000	33.78 68.00 0	33.76 8.000	27.30 0.000	29.40 0.000	33.76 6.000	33.76 8.000	33.76 8.000	100	10 0	99 ,9 9	99 ,7 2	10 0	10 0	99 ,9 4
	Penyediaan makanan dan minuman	111.3 00.00 0	121.5 48.00 0	114.6 00.00 0	106.5 60.00 0	108.6 72.00 0	111.3 00.00 0	121.5 48.00 0	114.5 95.00 0	106.5 15.00 0	108.6 71.44 0	100	10 0	99 ,9 9	99 ,9 5	99 ,9 9	10 0	79 ,9 9
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	21.65 7.000	37.69 5.000	37.69 5.000	61.82 2.500	128.5 60.00 0	21.65 7.000	37.49 0.000	37.62 5.000	51.59 5.000	128.5 60.00 0	100	99 ,4 5	99 ,8 1	99 ,6 3	10 0	10 0	99 ,7 7
	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	58.40 0.000	57.60 0.000	57.60 0.000	57.60 0.000	57.60 0.000	58.40 0.000	57.60 0.000	57.60 0.000	57.60 0.000	57.60 0.00	100	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	229.9 09.00 0	303.6 35.50 0	282.1 79.50 0	310.3 06.50 0	375.9 64.50 0	221.3 01.90 0	294.3 87.70 0	280.5 39.16 0	288.8 48.53 1	369.3 75.78 5	96, 25	96 ,9 5	99 ,4 1	93 ,0 8	98 ,2 4	10 0	96 ,7 8

	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	63.60 3.000	132.4 35.00 0	15.18 5.000	31.93 5.000	63.84 5.000	58.57 8.000	131.6 45.00 0	14.97 5.910	31.48 5.200	60.35 9.050	92, 09	99 ,4 0	98 ,6 2	98 ,5 9	94 ,5 3	10 0	96 ,6 4
	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	3.900. 000	0	21.22 7.000	0	0	3.900. 000	0	21.22 7.000	0	0	10 0	0	10 0	10 0	40
	Pengadaan mebeleur	0	12.26 8.000	43.63 5.000	14.82 5.000	6.345. 000	0	12.26 8.000	43.38 5.000	14.82 5.000	6.345. 000	0	10 0	99 ,4 2	10 0	10 0	10 0	79 ,8 8
	Pengadaan Alat Studio dan komunikasi Kantor	0	0	21.88 5.000	0	0	0	0	21.88 5.000	0	0	0	0	10 0	0	0	10 0	20
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	0	0	24.28 5.000	0	0	0	0	23.52 9.750	0	0	0	0	98 ,8 9	0	0	10 0	19 ,7 7
	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	8.551. 000	10.09 4.000	19.12 8.000	11.47 4.000	14.63 4.000	8.551. 000	10.09 4.000	19.12 8.000	11.47 4.000	14.62 0.000	100	10 0	10 0	10 0	99 ,9 0	10 0	99 ,9 8
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	54.15 2.000	61.58 9.500	22.69 1.500	38.47 2.500	74.22 8.500	54.15 2.000	61.58 9.500	22.69 1.500	36.82 2.500	74.22 6.500	100	10 0	10 0	95 ,7 1	99 ,9 9	10 0	99 ,1 4
	Pemeliharaan rutin atau berkala/kendaraan dinas/ oeprasional	82.90 3.000	81.19 9.000	125.2 20.00 0	213.6 00.00 0	195.6 85.00 0	79.32 0.900	72.74 1.200	124.7 94.00 0	194.2 41.83 1	192.5 98.23 5	95, 67	89 ,5 8	99 ,6 5	90 ,9 3	98 ,4 2	10 0	94 ,8 5
	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeulair	20.70 0.000	6.050. 000	6.250. 000	0	0	20.70 0.000	6.050. 000	6.250. 000	0	0	100	10 0	10 0	0	0	10 0	60
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	40.50 0.000	22.77 5.000	0	0	0	39.85 0.000	22.32 3.000	0	0	0	98 ,3 9	98 ,0 1	10 0	39 ,2 8
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	0	40.50 0.000	22.77 5.000	0	0	0	39.85 0.000	22.32 3.000	0	0	0	98 ,3 9	98 ,0 1	10 0	39 ,2 8
4	Program Peningkatan	0	30.10	22.74	36.10	42.48	0	30.03	22.74	34.89	42.08	0	99	10	96	99	10	79

	Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3.000	1.500	7.000	9.000		3.000	1.500	2.000	9.000		,76	0	,63	,05	0	.08
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	30.10 3.000	22.74 1.500	10.27 5.500	21.24 4.500	0	30.03 3.000	22.74 1.500	10.27 5.500	21.24 4.500	0	99 ,76	10 0	10 0	10 0	10 0	79 .95
	Peningkatan Mutu Kualitas Pelayanan Publik	0	0	0	25.83 1.500	21.24 4.500	0	0	0	24.61 6.500	20.84 4.500	0	0	0	95 ,29	98 ,11	10 0	38 .68
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.50 0.000	11.16 6.000	13.03 8.000	10.11 5.500	40.63 2.000	10.50 0.000	11.16 5.500	13.03 8.000	10.11 5.500	40.37 8.000	10 0	99 ,99	10 0	10 0	99 ,37	10 0	99 .87
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000. 000	6.345. 000	7.038. 000	5.398. 000	8.901. 000	6.000. 000	6.345. 000	7.038. 000	5.398. 000	8.737. 500	100	10 0	10 0	10 0	98 ,16	10 0	99 .63
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.500. 000	1.607. 000	2.000. 000	1.572. 500	4.586. 000	1.500. 000	1.607. 000	2.000. 000	1.572. 500	4.586. 000	100	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.500. 000	1.607. 000	2.000. 000	1.527. 500	1.719. 000	1.500. 000	1.607. 000	2.000. 000	1.572. 500	1.719. 000	100	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.500. 000	1.607. 000	2.000. 000	1.572. 500	5.426. 000	1.500. 000	1.607. 000	2.000. 000	1.572. 500	5.335. 500	100	99 ,96	10 0	10 0	98 ,33	10 0	99 .65
	Penyusunan Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD	0	0	0	0	20.00 0.000	0	0	0	0	20.00 0.000	0	0	0	0	10 0	10 0	20
6	Program Perencanaan dan Penganggaran	5.000 .000	5.000 .000	9.011 .000	8.953 .000	16.00 2.000	5.000 .000	5.000 .000	9.011 .000	8.953 .000	15.72 3.750	10 0	10 0	10 0	10 0	98 ,26	10 0	99 .65

	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5.000.000	5.000.000	9.011.000	8.953.000	8.901.000	5.000.000	5.000.000	9.011.000	8.953.000	8.630.000	100	100	100	100	96,95	100	99,39
	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	0	0	0	0	7.101.000	0	0	0	0	7.093.750	0	0	0	0	99,89	100	19,97
7	Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan	262.277.250	311.433.750	265.047.500	217.097.500	244.866.500	261.856.750	310.310.380	265.047.500	217.097.500	219.442.000	99,83	99,63	100	100	89,56	100	97,80
	Penyusunan dan pendayagunaan data profil	124.971.750	119.512.250	83.687.000	69.327.000	69.582.000	124.621.250	118.396.880	83.687.000	69.327.000	69.442.000	99,71	99,06	100	100	99,79	100	99,71
	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. Dan kel.	40.770.500	62.136.500	82.074.500	57.994.500	88.508.500	40.770.500	62.127.500	82.074.500	57.994.500	88.355.500	99,82	99,98	100	100	99,82	100	99,92
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan	96.535.000	129.786.000	99.286.000	89.776.000	86.776.000	96.535.000	129.786.000	99.286.000	89.776.000	61.526.000	100	100	100	100	70,90	100	94,18
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	439.911.500	476.875.750	765.526.500	541.773.000	638.396.000	434.911.500	476.746.750	762.536.500	530.074.500	623.896.000	98,86	99,97	99,60	97,84	97,72	100	98,79
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan	0	0	60.718.000	64.237.000	70..552.000	0	0	60.718.000	63.902.000	67.132.000	0	0	100	99,47	95,15	100	58,92
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban	31.230.500	43.734.000	86.789.000	103.923.000	155.153.000	31.230.500	43.734.000	86.789.000	96.723.000	148.747.000	100	100	100	93,07	95,87	100	97,78

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	34.96 5.000	122.5 35.00 0	52.35 1.500	144.3 57.00 0	92.09 2.000	34.96 5.000	122.5 35.00 0	52.35 1.500	142.7 63.50 0	90.28 3.000	100	10 0	10 0	98 ,8 9	98 ,0 3	10 0	99 .3 8
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.	32.00 0.000	32.44 8.000	139.2 16.50 0	43.25 3.000	69.78 6.000	32.00 0.000	32.44 8.000	139.2 16.50 0	43.25 3.000	69.55 6.000	100	10 0	10 0	10 0	99 ,6 7	10 0	99 .9 3
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Seni dan Olahraga.	70.24 6.500	77.40 0.000	145.8 58.50 0	95.09 5.000	133.6 04.00 0	70.24 6.500	77.27 6.000	143.9 98.50 0	92.92 5.000	132.8 54.00 0	100	10 0	98 ,7 2	97 ,7 1	99 ,4 3	10 0	99 .1 7
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesadaran Berkebangsaan	121.8 07.00 0	37.79 7.000	63.31 2.000	32.23 2.000	28.53 2.000	121.8 07.00 0	37.79 7.000	62.86 2.000	31.83 2.000	28.36 7.000	100	10 0	99 ,2 8	98 ,7 5	99 ,4 2	10 0	99 .4 9
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Keagamaan	50.00 0.000	56.44 4.000	67.47 1.000	58.67 6.000	69.80 6.000	45.00 0.000	56.44 4.000	67.47 1.000	58.67 6.000	68.08 6.000	90, 00	10 0	10 0	10 0	97 ,5 3	10 0	97 .5 0
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan	99.66 2.500	106.5 17.75 0	149.8 10.00 0	0	18.87 1.000	99.66 2.500	106.5 12.75 0	149.1 30.00 0	0	18.87 1.000	100	99 ,9 9	99 ,5 4	0	10 0	10 0	79 .9 0

(Sumber Data : LRA Kecamatan Cikole)

Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikole dapat dilihat pada tabel berikut ini:
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Cikole
 Kota Sukabumi Tahun 2019-2020

Tabel 2.11.b

	Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke n – 2 (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke n – 2 (Rp)		Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke n – 2 (%)		Rata - rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.367.977.000	1.126.005.110	1.326.587.605	1.071.507.707	96,97	95,16	97	95
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	13.500.000	4.362.000	12.527.000	4.362.000	92,79	100	93	100
	Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	135.156.000	115.101.000	99.640.603	105.841.685	73,72	91,95	74	92
	Penyediaan jasa administasi keuangan	476.764.000	635.084.000	473.429.892	591.098.855	99,30	93,07	99	93
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	110.591.000	95.953.500	110.391.000	95.383.500	99,81	99,71	100	99
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	16.650.000	6.233.200	16.648.000	6.231.000	99,98	99,96	100	100
	Penyediaan alat tulis kantor	72.378.000	51.907.910	72.378.000	51.907.910	100	100	100	100
	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	42.048.000	32.583.700	41.817.499	32.581.550	99,45	99,99	99	100
	Penyediaan Komponen	23.510.000	15.771.500	23.510.000	15.771.500	100	100	100	100

	Instalasi/Penerangan bangunan kantor	0	0	0	0				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.360.00 0	5.683.500	25.278.00 0	5.145.000	99,67	90,52	100	91
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.500.00 0	7.497.500	35.325.00 0	7.425.000	99,50	99,03	100	99
	Penyediaan makanan dan minuman	150.700.0 00	82.327.80 0	150.552.8 61	82.279.70 7	99,90	99,04	100	100
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	206.420.0 00	10.499.50 0	206.389.7 50	10.480.00 0	99,98	99,81	100	100
	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	59.400.00 0	63.300.00 0	58.700.00 0	63.000.00 0	98,82	99,52	99	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	250.039. 500	276.337. 499	246.901. 537	276.167. 999	98,74	99,93	99	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	41.350.00 0	-	41.350.00 0	-	100	-	100
	Pengadaan mebeleur	-	87.600.00 0	-	87.600.00 0	-	100	-	100
	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	12.939.00 0	6.618.000	12.939.00 0	6.618.000	100	100	100	100
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	41.415.00 0	21.338.50 0	41.414.49 8	21.338.50 0	99,99	100	100	100
	Pemeliharaan rutin atau berkala/kendaraan dinas/ oeprasional	195.685.0 00	119.430.9 99	192.548.0 39	119.261.4 99	98,39	99,85	98	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.616.0 00	52.250.0 00	22.616.0 00	52.250.0 00	100	100	100	100
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	3.200.000	-	3.200.000	-	100	-	100
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	22.616.00 0	49.050.00 0	22.616.00 0	49.050.00 0	100	100	100	100

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.657.000	8.000.000	19.657.000	8.000.000	100	100	100	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.097.000	8.000.000	10.097.000	8.000.000	100	100	100	100
	Peningkatan Mutu Kualitas Pelayanan Publik	9.560.000	-	9.560.000	-	100	-	100	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.115.000	7.755.000	32.055.000	7.755.000	99,81	100	100	100
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.160.000	4.160.000	14.100.000	4.160.000	99,57	100	100	100
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.155.000	-	2.155.000	-	100	-	100	-
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2.155.000	-	2.155.000	-	100	-	100	-
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	100	100	100	100
	Penyusunan Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD	11.490.000	1.440.000	11.490.000	1.440.000	100	100	100	100
6	Program Perencanaan dan Penganggaran	4.060.000	11.500.000	4.060.000	11.500.000	100	100	100	100
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4.060.000	6.500.000	4.060.000	6.500.000	100	100	100	100
	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	-	5.000.000	-	5.000.000	-	100	-	100
7	Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan	127.885.000	109.780.000	126.085.000	109.558.000	98,59	100	99	100
	Penyusunan dan pendayagunaan data profil	11.666.000	600.000	11.666.000	600.000	100	100	100	100

	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. Dan kel.	100.889.000	104.598.000	100.889.000	104.448.000	100	99,85	100	100
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan	15.330.000	4.510.000	13.530.000	4.510.000	88,25	100	88	100
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	2.545.690.650	2.368.999.000	2.428.886.350	2.365.117.000	95,41	99,83	95	100
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan	31.467.500	90.000.000	31.467.500	90.000.000	100	100	100	100
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban	93.863.500	3.965.000	93.313.650	3.965.000	99,41	100	99	100
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	45.678.000	-	45.678.000	-	100	100	100	-
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.	57.974.000	39.159.000	57.719.000	39.159.000	99,56	100	100	100
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Seni dan Olahraga.	89.130.500	35.775.000	86.230.500	35.775.000	96,74	100	97	100
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesadaran Berkebangsaan	25.941.000	900.000	24.606.000	900.000	94,85	100	95	100
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Keagamaan	67.921.000	3.200.000	66.121.000	3.200.000	97,34	100	97	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan	16.069.000	-	16.069.000	-	100	100	100	-
	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Cikole	317.179.800	264.855.000	275.837.400	264.855.000	86,96	100	87	100
	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Cisarua	211.117.500	252.387.000	211.116.900	252.387.000	99,99	100	100	100
	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Gunungparang	292.585.000	291.819.000	291.940.000	291.819.000	99,77	100	100	100

	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kebonjati	202.435.200	223.855.900	146.554.650	223.855.900	72,39	100	72	100
	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Selabatu	313.980.000	265.500.000	311.820.000	265.500.000	99,31	100	99	100
	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Subangjaya	188.097.000	236.423.000	188.097.000	236.423.000	100	100	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cikole	34.761.200	101.145.000	35.361.200	101.145.000	98,88	100	102	100
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cisarua	141.823.500	113.612.500	140.453.500	112.852.500	99,03	99,33	99	99
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungparang	60.356.000	74.181.000	55.190.250	71.061.000	91,44	95,79	91	96
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonjati	150.505.800	142.144.100	148.505.800	142.144.100	98,67	100	99	100
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selabatu	38.961.000	100.500.000	38.961.000	100.500.000	100	100	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Subangjaya	164.844.000	129.577.000	163.844.000	129.575.000	99,39	99,99	99	100
	JUMLAH BELANJA JUMLAH PEMBIAYAAN	11.392.934.155	11.955.040.500	11.108.899.861	11.493.783.299	97,51	96,14	98	96

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Cikole dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datang dari luar sistem organisasi, sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pelayanan publik Kecamatan secara maksimal dan pembangunan Daerah yang berdasarkan perencanaan yang berkualitas;
- b. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional maupun global yang disebabkan oleh perubahan regulasi serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan;
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan dalam mengoordinasikan informasi program, kegiatan dan kebijakan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, keamanan ketertiban umum dan pelayanan umum lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat ;
- d. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan masih kurang;
- e. Tumbuhnya daya saing daerah menuntut peningkatan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan prima serta produk Kecamatan unggulan Kecamatan dengan memanfaatkan potensi dan peluang pasar;
- f. Terbatasnya Sumber Daya Manusia aparatur Kecamatan;
- g. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah;
- h. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin;
- i. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan;
- j. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya kebersihan, ketertiban dan keindahan;
- k. Kesadaran sebagian masyarakat dalam mengantisipasi bahaya penyebaran virus *Covid-19* masih rendah;
- l. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada Camat;

1.4.2. Peluang ...

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Cikole dalam pencapaian tujuan dan sasarnya antara lain:

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mengamanatkan untuk dapat meningkatkan peran kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang murni dalam sistem perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Peranan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah semakin strategis, dalam menentukan arah pembangunan daerah menuju pencapaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018-2023;
- c. Adanya kepercayaan dari pimpinan Daerah dan masyarakat kepada Kecamatan untuk mengoordinasikan segala bentuk program, kegiatan, kebijakan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman ketertiban umum dan pelayanan umum;
- d. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah kepada Kecamatan untuk memacu dan motivasi menjawab permasalahan melalui aplikasi e-LAPOR;
- e. Dukungan *stakeholders* yang terkait dengan pengkoordinasian pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keamanan ketertiban umum dan pelayanan umum cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktivitas dalam menghadiri koordinasi dan undangan yang diselenggarakan oleh Kecamatan;
- f. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan formal, pendidikan latihan teknis dan fungsional serta pendidikan dalam dan luar negeri bagi pegawai;
- g. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, dan mudah dalam meningkatkan profesionalisme; dan
- h. Letak Kecamatan yang terletak di wilayah utara sangat strategis dan di tengah perkotaan memiliki Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH yang dapat berperan serta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berada di Kecamatan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Renstra Perangkat Daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi

Untuk memecahkan masalah perlu melakukan analisis lingkungan kerja, dengan cara menilai kemampuan dan kapasitas sumber daya internal ke dalam kategori *Strengths* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), merinci dan menilai keadaan lingkungan eksternal kedalam kategori *Opportunities* (peluang atau kesempatan) yang dapat dimanfaatkan mendukung keunggulan kompetitif yang dimiliki, dan *Threats* (ancaman) yang harus diatasi.

Adapun faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan setelah *brainstorming* dan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan faktor internal dan eksternal ke dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1.

IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL	
STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESS (Kelemahan)
Adanya Peraturan Wali Kota No 80 Tahun 2020 ttg kedudukan, tupoksi dan tata kerja Kecamatan	Tingkat pemahaman tupoksi aparatur masih kurang
Adanya mekanisme pelayanan yang jelas dan baku	Kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tugas sesuai dengan beban kerja
Komitmen bersama seluruh jajaran dalam mewujudkan visi dan misi	Pola pembinaan aparatur belum berorientasi kepada peningkatan berbasis kinerja
FAKTOR EKSTERNAL	
OPPORTUNITY (Peluang)	THREATS (Ancaman)
Adanya Pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat	Koordinasi yang kurang dari SKPD
Adanya partisipasi masyarakat	Ketidakpuasan masyarakat
Kondisi lingkungan yang strategis	Kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu dengan adanya dampak dari pandemi Covid-19

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana ke depan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Adapun ...

Adapun identifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan yang dijadikan isu strategis di Kecamatan Cikole adalah sebagai berikut:

Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- a. Kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan belum optimal dan kuantitas personil relatif masih sangat kurang dibandingkan dengan beban tugas dan fungsi Kecamatan yang ditanggung;
- b. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi serta kebijakan antara lembaga/instansi belum optimal;
- c. Belum optimalnya perencanaan strategis tingkat Kecamatan Cikole;
- d. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: Teknik informatika, Teknik bangunan, Ilmu hukum dan lain-lain;
- e. Belum meratanya kualitas sumber daya aparatur pemerintah kelurahan;
- f. Rendahnya pemahaman aparatur tentang tupoksi sebagai aparatur Kecamatan; dan
- g. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sejak dicanangkan pada Tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*excellent service*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan ...

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

1. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat umum sebagai stakeholder seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lain-lain. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Keuangan dan barang Daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang Daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset Daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan Daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang Daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian termasuk penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset Daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai Daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah:

a. Terwujudnya ...

- a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang Daerah dan sistem pelaporan;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang Daerah;
- c. Pengamanan barang Daerah;
- d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang Daerah.

Dengan melihat faktor-faktor di atas dan serta isu-isu strategis maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, adalah terdiri dari:

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari.
2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan.
3. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
5. Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan lembaga /organisasi kemasyarakatan.
6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai.
7. Mengembangkan sistem *reward dan punishment* untuk meningkatkan kinerja aparatur.
8. Terjalinnnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serta sektor swasta.
9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motivasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Tahun 2018 – 2023

Visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: *“Terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera”*.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di atas, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya sebagai berikut:

Religius : Pembangunan Kota Sukabumi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Sukabumi yang memiliki sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.

Nyaman : Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Sukabumi pun menjadikan kota yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas.

Sejahtera : Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara adil.

Adapun ...

Adapun Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Terpilih Periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. Mewujudkan tataruang dan Infrastruktur yang berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menindaklanjuti isu strategis, Visi, dan Misi Pemerintah Daerah tersebut, Kecamatan berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan serta sasaran-sasaran tersebut disajikan dalam keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan dengan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada uraian dan tabel-tabel berikut:

1. Misi 1
- Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Tabel 3.2.

Keterkaitan Misi 1 RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
Perubahan Rencana Strategis Kecamatan

No.	Tujuan	Sasaran	
1.	Meningkatkan Kamtramtibmas	1.1	Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan Cikole

2. Misi 4
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Tabel 3.3 .
Keterkaitan Misi 4 RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
Perubahan Rencana Strategis Kecamatan

No.	Tujuan	Sasaran	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cikole	1.1	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel
2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Kecamatan Cikole merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Kecamatan di Kota Sukabumi yang memiliki tipologi jasa dan perdagangan, dan pertanian. Sebagian besar atau mayoritas penduduk kecamatan Cikole memiliki mata pencaharian pada sektor jasa dan perdagangan. Dalam melaksanakan pelayanan kepada warga masyarakat yang mengacu kepada sasaran jangka menengah Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Cikole seringkali menemukan berbagai permasalahan yang disebabkan beberapa faktor penghambat maupun faktor pendorong yang dapat menentukan keberhasilan penanganannya.

3.3. **Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan arahan dalam dokumen RPJP Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan juga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031.

Berdasarkan dokumen tersebut diatas, potensi pengembangan wilayah di Kecamatan antara lain diarahkan pada:

- a. Pengembangan kawasan perhotelan di kelurahan Cikole, Kelurahan Kebonjati dan Kelurahan Selabatu;
- b. Pengembangan kawasan Perdagangan dan Jasa antara lain : penataan Pasar Pelita di Kelurahan Gunung Parang, dan pengembangan pasar tradisional Geledog di Kelurahan Cikole;
- c. Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner di Kelurahan Cikole dan Kelurahan Gunung Parang, dan Kelurahan Kebonjati; dan
- d. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kelurahan Subangjaya.

Aspek lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat. Semakin menurunnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat pertumbuhan jumlah penduduk beserta aktivitasnya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Kecamatan Cikole sebagai daerah urban tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Permasalahan tersebut pada dasarnya sama dengan kota-kota lain di Indonesia, yaitu sampah, lingkungan kumuh serta pencemaran air dan udara meskipun secara kuantitas dan kualitas tingkatannya berbeda. Di Kecamatan yang menjadi sumber pencemaran yang utama adalah limbah rumah tangga dengan jumlah penduduk terbanyak di Daerah.

3.4. Penentuan ...

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cikole Kota Sukabumi

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Cikole dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan Daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan pada Tahun 2018-2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Daerah. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada di wilayah Kecamatan yang meliputi: potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan, visi dan misi Kota Sukabumi
- b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah terlebih pada pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- c. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima, yaitu pelayanan yang cepat, akurat dan memiliki legalitas hukum. Dengan pelayanan prima tersebut diharapkan dapat membangun kembali citra PNS yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sebagai pelayan, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- d. Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas SDM kecamatan. Aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi. Oleh karenanya, maka dari sisi kuantitas dan kualitas SDM yang ada harus memadai dalam rangka mewujudkan citra PNS dan penyelenggaraan pelayanan yang baik.
- e. Peningkatan kegiatan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi/pihak terkait dan masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan hanya sebagai koordinator yang berdampak pada terbatasnya kewenangan dan berlanjut kepada kurang maksimalnya perencanaan program dan kegiatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Kecamatan Cikole

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Kecamatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran Kecamatan adalah sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan untuk 5 (lima) Tahun ke depan adalah sesuai dengan Misi Ke I RPJMD yang bertujuan Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga, dan Misi ke 4 RPJMD yang bertujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) dan Inovatif, diantaranya:

1. Bertujuan Meningkatkan Kapasitas Personil LINMAS Kecamatan;
2. Bertujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Indikator sasarannya Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Perubahan Renstra Kecamatan adalah sebanyak 6 (enam) indikator. Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan pada periode Tahun 2018-2023, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. ...

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi
Tahun 2018-2023

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUA N	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- (%)	
					2019	2020
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	63,5	64
			2. Prosentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan secara Internal dan Eksternal	Persen	100	100
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	1. Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,24	2,3
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	84	85

Tabel 4.2.

Tujuan ,Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Perubahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun 2018-2023

	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- (%)			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIOD E
							2021	2022	2023	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Cikole			a.	Nilai SAKIP Kecamatan	Skor	64,5	65	65,5	65,5
		1.1	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	a.	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	Persen	90	95	95	95
2	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik			a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85	85	85
		2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	a.	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100
3	Meningkatkan Kamtramtibmas			a.	Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan Cikole	Persen	15	20	25	25
		3.1	Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan Cikole	a.	Persentase peningkatan kapasitas personil LINMAS	Persen	80	80	100	100

Tugas Pemerintahan Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrumen pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur/instrumen pengukuran kinerja Tugas Pemerintahan Kecamatan.

Rincian Tugas Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, meliputi;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; dan
- k. Dapat melaksanakan Tugas Pembantuan dari K/L, Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja tugas pemerintahan umum Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau kepala seksi yang ada di Kecamatan dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja tugas pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah dan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kecamatan yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan.

Adapun kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan di Kecamatan ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan internal Kecamatan antara lain:

a. Kekuatan (*straight*) Faktor – faktor kekuatan tersebut antara lain:

1. Adanya komitmen dalam organisasi internal dan eksternal tingkat Kecamatan.
2. Adanya program kerja Kecamatan.
3. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

b. Kelemahan (*weakness*) faktor-faktor kelemahan tersebut antara lain :

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi.
3. Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari.
4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum memadai.
5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.
6. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian.
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, kuantitasnya masih kurang, kualitasnya sudah menurun.

c. Peluang (*Oportunity*) faktor-faktor peluang tersebut antara lain:

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota Sukabumi kepada Camat.
2. Adanya dukungan dari Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat cukup tinggi.
3. Adanya pelaku ekonomi kecil, menengah, dan besar.
4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
5. Adanya alokasi dana bergulir dari Pemerintah.

d. Ancaman (*Threatness*) faktor faktor ancaman tersebut antara lain:

1. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran.

2. Menurunnya ...

2. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
3. Rendahnya daya beli masyarakat.
4. Merebaknya Pedagang Kaki Lima.
5. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari masyarakat.
6. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan aturan yang ada.

Dengan melihat faktor faktor analisis SWOT di atas maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, adalah terdiri dari:

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari.
2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan.
3. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
5. Terjalannya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan lembaga/organisasi Kemasyarakatan.
6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai.
7. Mengembangkan sistem *reward and punishment* untuk meningkatkan kinerja aparatur.
8. Terjalannya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serat sektor swasta.
9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motivasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan perencanaan strategis Kecamatan dalam periode Tahun 2018-2023, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1.a
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Sebelum Perubahan

VISI	: Terwujudnya Kota Sukabumi Yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera		
MISI IV	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) Dan Inovatif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan Seluruh Pelayanan guna tercapainya kepuasan yang baik bagi masyarakat	Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan

Tabel 5.1.b
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Setelah Perubahan

VISI	: Terwujudnya Kota Sukabumi Yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera		
MISI I	: Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas, Kreatif Dan Berbudaya Serta Memiliki Kesetiakawanan Sosial Yang Tinggi Berbasis Ketahanan Keluarga		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kamtramtibmas Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan kualitas LINMAS Terlatih.	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
MISI IV	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) Dan Inovatif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Cikole	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan Seluruh Pelayanan guna tercapainya kepuasan yang baik bagi masyarakat	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode Tahun 2018-2023, akan dikemukakan pada BAB selanjutnya.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1 Pengantar

Untuk mewujudkan tujuan, strategi dan kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan 5 (lima) program dan kegiatan dan sub kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan diuraikan seperti dibawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1.a ...

Tabel 6.1.a
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cikole
Kota Sukabumi Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Target Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	20
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				Nilai SAKIP Kecamatan			63,5		64		Kec.cikole
	Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			Prosentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Secara Internal dan Eksternal			100		100		Kec.cikole
		6.00.6.00.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kantor	100%	100%		1.296.461.000		1.425.051.800	Kec.cikole

		6.00.6.0 0.01.01. 01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1896 Lembar	1896 Lembar	3180 Lbr	13.500.00 0	3200 Lbr	14.850.000	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi,S umber daya air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	23 Rekening /12 Bulan	7 Rekening/ 12 Bulan	4 Reke ning /12 Bln	116.100.0 00	4 Reke ning /12 Bln	122.601.00 0	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 01.007.	Penyediaan jasa administasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	8 Orang / 13 Bulan	16 Orang / 13 Bulan	24 org/ 12 bln	492.864.0 00	25 org/ 12 bln	557.864.00 0	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	34 Item / 12 Bulan	34 Item / 12 Bulan	12 Bln	113.091.0 00	12 Bln	117.451.00 0	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 01.009.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Item / 12 Bulan	4 Item / 12 Bulan	82 kali	16.650.00 0	82 kali	16.650.000	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	30 Item / 12 Bulan	30 Item / 12 Bulan	31 Item	72.378.00 0	31 Item	79.615.800	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 01.011.	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Item / 12 Bulan	4 Item / 12 Bulan	5 Item	48.048.00 0	5 Item	55.548.000	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penera ngan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Item / 12 Bulan	12 Item / 12 Bulan	18 item Bln	23.510.00 0	18 item Bln	23.510.000	Kec.cikol e

			bangunan kantor								
		6.00.6.0 0.01.01. 01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Item / 12 Bulan	4 Item / 12 Bulan	5 Item	25.360.000	5 Item	17.860.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis	36.540.000	6 Jenis	29.400.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Item / 12 Bulan	4 Item / 12 Bulan	5916 dus	106.200.000	5916 dus	110.022.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	75 Hok	125 Hok	166 Hok	169.820.000	166 Hok	207.680.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 01.025.	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	8 Orang / 12 Bulan	8 Orang / 12 Bulan	12 Bln	62.400.000	12 Bln	72.000.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100%	100%		250.039.500		367.839.500	Kec.cikole

		6.00.6.0 0.01.01. 02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatkny a Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Item	3 Item	-	-		25.000.000	-
		6.00.6.0 0.01.01. 02.010.	Pengadaan Mebeulair	Meningkatkny a Sarana dan Prasarana Aparatur	-	7 Item	-	-		92.800.000	-
		6.00.6.0 0.01.01. 02.021.	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Meningkatkny a Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Rumah Dinas	1 Rumah Dinas	2 Item	12.939.00 0	2 Item	12.939.000	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 02.022.	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Meningkatkny a Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Gedung	7 Gedung	7 Gdg	41.415.50 0	7 Gdg	41.415.500	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 02.024.	Pemeliharaan rutin atau berkala/kenda raan dinas/ oeprasional	Meningkatkny a Sarana dan Prasarana Aparatur	34 Kendaraa n Dinas	34 Kendaraan Dinas	35 Item	195.685.0 00	35 Item	195.685.00 0	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pesentase Pemenuhan kebutuhan Kelengkapan Kerja Pegawai Untuk Peningkatan Disiplin	100%	100%		22.616.00 0		52.954.00 0	Kec.cik ole
		6,00,6,0 0,01,01, 03,03,	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah Daerah di	-	-	-	-	8 Stell	3.200.000	Kec.cikol e

				Wilayah							
		6.00.6.0 0.01.01. 03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah Daerah di Wilayah	3 item	3 item	90 Buah	22.616.000	90 Buah	49.754.000	Kec.cikole
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik			2,24		2,3		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat			84		85		
		6.00.6.0 0.01.01. 05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		19.657.000		27.657.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Meningkatnya Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah di	25 Orang	65 Orang	80 Org	10.097.000	80 Org	14.097.000	Kec.cikole

			undangan	Wilayah							
		6.00.6.0 0.01.01. 05.009.	Peningkatan Mutu Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah di Wilayah	80 Orang	2 Keg dan 60 Orang	80 Org	9.560.000	80 Org	13.560.000	Kec.cikol e
Meningkat kan Akuntabili tas Kinerja Kecamata n				Nilai SAKIP Kecamatan			63,5		64		Kec.cik ole
	Meningk atnya Akuntabi litas Kinerja Kecamat an			Prosentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Secara Internal dan Eksternal			100		100		Kec.cik ole
		6.00.6.0 0.01.01. 06.	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pencapaian Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%		22.115.00 0		22.115.00 0	Kec.cik ole

		6.00.6.0 0.01.01. 06.001.	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Kinerja	5 Buku	5 Buku	5 Buku	4.160.000	5 Buku	4.160.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 06.002.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Meningkatnya Sistem dalam Pelaporan Keuangan	3 Buku	3 Buku	5 Buku	2.155.000	5 Buku	2.155.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 06.003.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya Sistem dalam Pelaporan Keuangan	3 Buku	3 Buku	5 Buku	2.155.000	5 Buku	2.155.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 06.004.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Meningkatnya Sistem dalam Pelaporan Keuangan	3 Buku	3 Buku	5 Buku	2.155.000	5 Buku	2.155.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 06.005.	Penyusunan Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD	Meningkatnya Mutu Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	3 Buku	5 Buku	1 Keg	11.490.000	1 Keg	11.490.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 08.	Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Kesesuaian Perencanaan Anggaran Oleh Perangkat	100%	100%		4.060.000		4.060.000	Kec.cikole

				Daerah Dengan Dokumen RTRW, RPJMD dan RKPD							
		6.00.6.0 0.01.01. 08.001.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Keuangan	3 Buku	5 Buku	5 Buku	4.060.000	5 Buku	4.060.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 08.002.	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Keuangan	-	5 Buku		0		0	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 15.	Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan	Persentase Pembinaan Pelayanan Kewilayahan	100%	100%		132.945.000		145.154.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 15.001.	Penyusunan dan pendayagunaan data profil	Verifikasi dan Validasi data Profil	7 Dokumen	7 Dokumen	68 Org	11.666.000	68 Org	12.026.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 15.002.	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. Dan kel.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tk.Kecamatan dan Kelurahan	18 Orang	136 Buku	4 Keg	100.889.000	4 Keg	104.598.000	Kec.cikole

		6.00.6.0 0.01.01. 15.003.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tk.Kec	24 Buku	24 Buku	3 Dok	20.390.00 0	3 Dok	28.530.000	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 16.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/K elurahan	Meningkatny a kinerja pemerintahan	100%	100%		2.515.690 .650		2.558.561 .915	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 16.001.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan	Meningkatnya kinerja pemerintahan	RW 170 Orang	RW 170 Orang	250 Org	31.467.50 0	250 Org	29.334.500	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 16.002.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban	Meningkatnya kinerja pemerintahan	410 Orang Linmas	410 Orang Linmas	410 Org	63.863.65 0	410 Org	68.771.900	Kec.cikol e
		6.00.6.0 0.01.01. 16.003.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan	405 Orang RT/RW	405 Orang RT/RW	405 org	45.678.00 0	405 org	49.234.000	Kec.cikol e

		6.00.6.0 0.01.01. 16.004.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.	Meningkatnya kinerja pemerintahan	90 Orang / 12 Bulan	90 Orang / 12 Bulan	12 Bln	57.974.000	12 Bln	63.019.015	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 16.005.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Seni dan Olahraga.	Meningkatnya kinerja pemerintahan	8 Cabang Olahraga	2 Kegiatan	2 Keg	89.130.500	2 Keg	115.595.500	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 16.006.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesadaran Berkebangsaan	Meningkatnya kinerja pemerintahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Keg	25.941.000	3 Keg	23.565.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 16.007.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Keagamaan	Meningkatnya kinerja pemerintahan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Keg	67.921.000	4 Keg	73.721.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 16.008.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan	Meningkatnya kinerja pemerintahan	-	2 Kegiatan @ 50 Orang	2 Keg	16.069.000	2 Keg	17.675.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 16.009.	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan	-	-	1 Kel	352.941.000	1 Kel	352.941.000	Kec.cikole

			Gunung Parang								
		6.00.6.0 0.01.01. 16.010.	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selabatu	Meningkatnya kinerja pemerintahan	-	-	1 Kel	352.941.000	1 Kel	352.941.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 16.011.	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cikole	Meningkatnya kinerja pemerintahan	-	-	1 Kel	352.941.000	1 Kel	352.941.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 16.012.	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonjati	Meningkatnya kinerja pemerintahan	-	-	1 Kel	352.941.000	1 Kel	352.941.000	Kec.cikole
		6.00.6.0 0.01.01. 16.013.	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cisarua	Meningkatnya kinerja pemerintahan	-	-	1 Kel	352.941.000	1 Kel	352.941.000	Kec.cikole

		6.00.6.0 0.01.01. 16.014.	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Subangjaya	Meningkatnya kinerja pemerintahan	-	-	1 Kel	352.941.000	1 Kel	352.941.000	Kec.cikole
--	--	---------------------------------	---	-----------------------------------	---	---	-------	-------------	-------	-------------	------------

Tabel 6.2.b
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Cikole
Kota Sukabumi Tahun 2021 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
-1	-2	-4	-5	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningka tka n akuntabili tas kinerja Kecamata				Nilai SAKIP Kecamatan Cikole	64,5		65		65,5		65,5		

n Cikole													
	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	90		95		95		95		
		7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	9.197.634.653	100%	9.427.575.519	100%	9.508.652.669	100%	28.133.862.841	Kecamatan Cikole
		7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu dan Berkualitas	90%	11.669.000	90%	12.347.200	90%	14.879.800	90%	38.896.000,00	
		7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	2 Buku	1.453.000	3 Buku	1.536.000	3 Buku	1.834.000	8 Buku	4.823.000	
		7.01.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	3 Buku	1.295.000	4 Buku	1.372.800	4 Buku	1.634.000	11 Buku	4.301.800	

		2.	Dokumen RKA-SKPD	RKA	u		u		u		u		
		7.01.01 .2.01.0 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	3 Buk u	1.295.000	4 Buk u	1.372.80 0	4 Buk u	1.634.000	11 Buk u	4.301.800	
		7.01.01 .2.01.0 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	3 Buk u	1.295.000	4 Buk u	1.372.80 0	4 Buk u	1.634.000	11 Buk u	4.301.800	
		7.01.01 .2.01.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	3 Buk u	1.295.000	4 Buk u	1.372.80 0	4 Buk u	1.634.000	11 Buk u	4.301.800	
		7.01.01 .2.01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Lakip	4 Buk u	2.883.000	4 Buk u	3.045.00 0	4 Buk u	3.726.800	12 Buk u	9.654.800	
		7.01.01 .2.01.0 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Buku Laporan SPIP SKPD	2 Buk u	2.153.000	3 Buk u	2.275.00 0	3 Buk u	2.783.000	8 Buk u	7.211.000	
		7.01.0 1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	7.357.13 4.313	90%	7.569.9 80.519	90%	7.520.30 6.969	90%	22.447.42 1.801	

		7.01.01 .2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	7.351.404 .313	1 Tahun	7.563.67 7.519	1 Tahun	7.513.082 .969	3 Tahun	22.428.16 4.801	
		7.01.01 .2.02.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2 Buku	1.910.000	3 Buku	2.101.00 0	3 Buku	2.408.000	8 Buku	6.419.000	
		7.01.01 .2.02.0 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Buku	1.910.000	3 Buku	2.101.00 0	3 Buku	2.408.000	8 Buku	6.419.000	
		7.01.01 .2.02.0 8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Prognosis	2 Buku	1.910.000	3 Buku	2.101.00 0	3 Buku	2.408.000	8 Buku	6.419.000	
		7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan RKBMD di tingkat kecamatan	100 %		100 %	5.938.000	100 %	6.533.300	100 %	12.471.300	
		7.01.01 .2.03.0 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Kegiatan Penyusunan			6 Kegiatan	5.938.00 0	6 Kegiatan	6.533.300	6 Kegiatan	12.471.30 0	

			Barang Milik Daerah SKPD	RKBMD									
		7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	36.062.000	90%	39.065.000	90%	62.400.000	90%	137.527.000	
		7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pakaian Kaos TIM Olahraga - Jumlah Pakaian Kerja Lapangan - Jumlah Pakaian batik 	3 Paket	14.406.000	3 Paket	14.000.000	3 Paket	25.000.000	3 Paket	53.406.000	
		7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	42 Orang	1.680.000	30 Orang	4.065.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	15.745.000	
		7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat	90%	394.338.440	90%	439.903.600	90%	463.656.300	90%	1.285.936.740	

				Daerah									
		7.01.01 .2.06.0 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat listrik dan Penerangan	4 Item / 12 Bula n	14.920.00 0	8 Item / 12 Bula n	16.412.0 00	10 Item / 12 Bula n	18.797.50 0	13 Item / 12 Bula n	50.129.50 0	
		7.01.01 .2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkap an Kantor - Jumlah Kebutuhan ATK Kec dan kel - Jumlah Perlengkap an Kantor (Umbul- umbul dan Perlengkap an HUT RI)	3 Pake t	114.777.4 40	3 Pake t	127.641. 600	3 Pake t	138.614.0 00	3 Pake t	375.197.2 40	
		7.01.01 .2.06.0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Isi Ulang Tabung Gas Kecamatan	3 Kali/ 12 Bula n	446.000	4 Kali/ 12 Bula n	500.000	5 Kali/ 12 Bula n	1.100.000	5 Kali/ 12 Bula n	2.036.000	
		7.01.01 .2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Cetak, Spanduk dan	5 Item / 12 Bula	25.800.00 0	7 Item / 12 Bula	27.000.0 00	9 Item / 12 Bula	32.506.00 0	7 Item / 12 Bula	85.306.00 0	

				Penggandaan	n		n		n		n		
		7.01.01 .2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Surat Kabar/Majala h Yang Tersedia	2 Jenis / 12 Bula n	9.680.000	3 Jeni s/ 12 Bula n	10.080.0 00	4 Jenis / 12 Bula n	12.196.80 0	4 Jenis / 12 Bula n	32.524.80 0	
		7.01.01 .2.06.0 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makan dan Minum Rapat/Tamu	3 Item / 12 Bula n	77.056.00 0	3 Item / 12 Bula n	92.420.0 00	3 Item / 12 Bula n	90.050.00 0	3 Item / 12 Bula n	251.867.6 00	
		7.01.01 .2.06.0 9.	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	591 HOK	143.976.0 00	610 HOK	157.850. 000	630 HOK	161.392.0 00	630 HOK	463.741.6 00	
		7.01.01 .2.06.1 1.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Sewa Web Hosting dan Maintance	12 Kali	7.683.000	12 Kali	8.000.00 0	12 Kali	9.000.000	12 Kali	25.134.00 0	
		7.01.0 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	90%	111.284. 000	90%	120.416 .000	90%	169.047. 000	90%	400.747.0 00	

		7.01.01 .2.07.0 5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Mebeulair	17 Item	34.671.00 0	18 Item	38.140.0 00	19 Item	43.681.00 0	19 Item	116.492.0 00	
		7.01.01 .2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	- Jumlah kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec dan kel - Jumlah Kebutuhan Pengadaan Perlengkap an Kantor - Jumlah Kebutuhan Pengadaan Peralatan gedung Kantor	3 Pake t	61.535.00 0	3 Pake t	67.690.0 00	3 Pake t	77.582.00 0	3 Pake t	206.807.0 00	
		7.01.01 .2.07.1 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	6 Unit	12.870.00 0	6 Unit	12.156.0 00	6 Unit	45.000.00 0	6 Unit	70.026.00 0	
		7.01.01 .2.07.1 1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Pembuatan Taman	1 Pake t	2.208.000	1 Pake t	2.430.00 0	1 Pake t	2.784.000	1 Pake t	7.422.000	

			Lainnya										
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	895.385.000	90%	972.679.200	90%	999.110.000	90%	2.879.424.000	
		7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10.000	1298 Lbr	6.240.000,00	1427 Lbr	6.860.000	1628 Lbr	8.656.000	1628 Lbr	21.760.000	
		7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis rekening yang dibayarkan listrik, air, telephone dan kawat/internet selama 12 bulan	4 Rekening / 12 Bulan	106.722.000	4 Rekening / 12 Bulan	112.264.000	4 Rekening / 12 Bulan	119.983.000	4 Rekening / 12 Bulan	334.105.000	
		7.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kec dan Kel	192 OB	157.740.000	192 OB	172.800.000	192 OB	194.469.000	192 OB	525.723.000	
		7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perakntoran	364 OB	624.683.000	377 OB	680.755.000	390 OB	676.002.000	390 OB	1.987.836.000	

				(THL) dan Jumlah Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian									
		7.01.01.2.09.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		391.761.900		267.246.000		272.719.300		1.315.677.640	
		7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas Kecamatan dan Kelurahan, Mobil K3, Motor K3 yang dilakukan pemeliharaan rutin	2 Mobil dan 39 Motor	135.897.000	2 Mobil dan 40 Motor	149.498.000	2 Mobil dan 41 Motor	151.213.000	2 Mobil dan 41 Motor	436.610.000	
		7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan	5 Item / 12	6.098.000	5 Item / 12	7.020.000	5 Item / 12	7.406.300	5 Item / 12	20.212.100	

				Kerja (Komputer/Laptop, Printer, Genset dan AC)	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		
		7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung Kantor	8 Gedung	249.766.900	8 Gedung	110.728.000	8 Gedung	114.100.000	8 Gedung	838.855.540	
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	85		85		85		85		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan Cikole			Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	100		100		100		100		
		7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan	90%	1.979.026.000	91%	2.154.143.750	92%	2.268.892.053	92%	6.402.062.073	Kecamatan Cikole

				n Tingkat Kecamatan									
		7.01.02 .2.01.	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggar aan kegiatan pemerintaha n di tingkat kecamatan	90%	1.974.058 .000	90%	2.059.73 7.000	90%	2.233.106 .053	90%	6.351.270. 073	
		7.01.02 .2.01.0 1.	Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembanguna n dan Dana Pendamping Dana Kelurahan	2 Kegia tan	1.427.254 .000	2 Kegi atan	1.456.68 6.000	2 Kegi atan	1.572.894 .023	2 Kegi atan	4.492.369. 773	
		7.01.02 .2.01.0 2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perlombaan RT dan RW terbaik Tingkat Kecamatan	2 Kegia tan	546.804.0 00	2 Kegi atan	630.051. 000	2 Kegi atan	660.212.3 00	2 Kegi atan	1.858.900. 300	
		7.01.02 .2.02.	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan	90%	4.968.000	90%	10.038.0 00	90%	35.786.00 0	90%	50.792.00 0	

			oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kelurahan									
		7.01.02 .2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil dan Pelaksanaan Surey Ikm	2 Buku/ 5 Kali	4.968.000	2 Buku/ 7 Kali	94.406.750	2 Buku/ 7 Kali	35.786.000	2 Buku/ 7 Kali	50.792.000	
		7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	90%	2.368.568.000	90%	2.707.782.200	90%	2.728.661.127	90%	8.214.876.527	Kecamatan Cikole
		7.01.03 .2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	90%	151.927.000	90%	142.342.000	90%	183.830.000	90%	350.949.700	
		7.01.03 .2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	- Jumlah Kader PKK yang mengikuti Keg.Tingkat Kota dan	- 20 Orang dan 12 Bulan	151.927.000	- 20 Orang dan 12 Bulan	142.342.000	- 20 Orang dan 12 Bulan	183.830.000	- 20 Orang dan 12 Bulan	350.949.700	

			Kecamatan	Keg Rapat Rutin PKK - Jumlah Kegiatan yang akan di ikuti dalam Kegiatan PORKOTA dan PORPEMKOT	n - 2 Kegi atan		n 2 Kegi atan		n 2 Kegi atan		n 2 Kegi atan		
		7.01.03 .02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	90%	108.487.000	90%	1.624.280.600	90%	76.629.000	90%	254.451.700	
		7.01.03 .02.01.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Buku Hasil Musrenbang dan Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang Tk.Kecamatan dan Kelurahan	15 Buku (200 Orang)	108.487.000	15 Buku (237 Orang)	89.441.100	15 Buku (237 Orang)	76.629.000	15 Buku (237 Orang)	254.451.700	
		7.01.03 .2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna n di Kecamatan		1.539.596.000		1.534.839.500		1.558.787.127		4.794.785.127	

			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan sarana prasarana di Kelurahan Cikole	Kelurahan	317.029.000	Kelurahan	264.855.000	Kelurahan	331.036.127	Kelurahan	1.004.328.127	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan sarana prasarana di Kelurahan Cisarua	Kelurahan	215.209.000	Kelurahan	252.387.500	Kelurahan	205.653.000	Kelurahan	660.456.500	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan sarana prasarana di Kelurahan Gunung Parang	Kelurahan	293.418.000	Kelurahan	291.819.000	Kelurahan	304.229.000	Kelurahan	906.855.500	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan sarana prasarana di Kelurahan Kebonjati	Kelurahan	206.874.000	Kelurahan	223.855.000	Kelurahan	185.716.000	Kelurahan	613.150.000	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan sarana prasarana di	Kelurahan	313.957.000	Kelurahan	265.500.000	Kelurahan	343.991.000	Kelurahan	1.023.304.000	

				Kelurahan Selabatu									
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembanguna n sarana prasarana di Kelurahan Subangjaya	Kelur ahan	193.109.0 00	Kelu raha n	236.423. 000	Kelu raha n	188.162.0 00	Kelu raha n	586.691.0 00	
		7.01.03 .2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		90%	568.558.0 00	90%	661.159. 600	90%	629.415.0 00	90%	1.844.824. 800	
		7.01.03 .2.02.0 3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan Cikole	Kelur ahan	34.330.00 0	Kelu raha n	101.145. 000	Kelu raha n	32.039.00 0	Kelu raha n	107.786.5 00	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan Cisarua	Kelur ahan	136.150.0 00	Kelu raha n	113.612. 500	Kelu raha n	155.236.0 00	Kelu raha n	444.800.5 00	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan Gunung Parang	Kelur ahan	57.941.00 0	Kelu raha n	74.181.0 00	Kelu raha n	60.608.00 0	Kelu raha n	185.938.6 00	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaa	Kelur ahan	144.485.0 00	Kelu raha n	142.144. 100	Kelu raha n	164.060.0 00	Kelu raha n	470.891.0 00	

				n Masyarakat di Kelurahan Kebonjati									
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selabatu	Kelurahan	37.402.000	Kelurahan	100.500.000	Kelurahan	35.756.000	Kelurahan	117.954.700	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Subangjaya	Kelurahan	158.250.000	Kelurahan	129.577.000	Kelurahan	181.716.000	Kelurahan	517.453.500	
		7.01.03.2.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Tingkat Kecamatan dan kel	Kecamatan dan Kel	280.000.000	Kecamatan dan Kel	280.000.000	Kecamatan dan Kel	280.000.000	Kecamatan dan Kel	840.000.000	
		7.01.03.2.05.02.	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat	Kel	40.000.000	Kel	40.000.000	Kel	40.000.000	Kel	120.000.000	

				Kelurahan Cikole									
				Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Cisarua	Kel	40.000.00 0	Kel	40.000.0 00	Kel	40.000.00 0	Kel	120.000.0 00	
				Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Guungparang	Kel	40.000.00 0	Kel	40.000.0 00	Kel	40.000.00 0	Kel	120.000.0 00	
				Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Kebonjati	Kel	40.000.00 0	Kel	40.000.0 00	Kel	40.000.00 0	Kel	120.000.0 00	
				Jumlah Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Selabatu	Kel	40.000.00 0	Kel	40.000.0 00	Kel	40.000.00 0	Kel	120.000.0 00	
				Jumlah Kegiatan Penanganan	Kel	40.000.00 0	Kel	40.000.0 00	Kel	40.000.00 0	Kel	120.000.0 00	

				Covid-19 di Tingkat Kelurahan Subangjaya									
		7.01.03 .2.05.03.	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Kecamatan	Kec	40.000.000	Kec	40.000.000	Kec	40.000.000	Kec	120.000.000	
Meningkatkan Kamtibmas				Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah Kecamatan Cikole	15		20		25		25		Kecamatan Cikole
	Meningkatkannya Kapasitas Personal LINMAS Kecamatan Cikole			Persentase Peningkatan Kapasitas Persolan LINMAS	80		80		100		100		Kecamatan Cikole
		7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	90%	18.600.000	90%	19.065.000	95%	19.228.959	95%	56.893.959	Kecamatan Cikole
		7.01.04 .2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa	Persentase Kegiatan Bersama			100%	19.065.000		19.228.959		38.293.959	-

			n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unsur Muspika									
		7.01.04 .2.01.0 1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen / buku laporan monitoring pembangunan Bersama Unsur Muspika di kecamatan kelurahan	-	-	12 Kali	6.954.00 0	12 Kali	10.114.00 0	12 Kali	20.149.00 0	
		7.01.04 .2.01.0 2.	Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Keagamaan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	-	-	4 Kegiatan	12.111.0 00	4 Kegiatan	9.114.959	4 Kegiatan	18.144.95 9	
		7.01.04 .2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada	90%	18.600.00 0	90%	-	90%	-	90%	18.600.00 0	

		7.01.04 .2.02.0 1.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah dokumen / buku laporan monitoring pembangunan Bersama Unsur Muspika di kecamatan kelurahan	10 Kali/ 2 buku	18.600.00 0	12 Kali	-	-	-	-	18.600.00 0	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Cikole				Nilai SAKIP Kecamatan Cikole	64,5		65		65,5		65,5		
	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	90		95		95		95		

		7.01.05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90%	69.449.000	100%	71.185.225	100%	71.797.418	100%	212.431.643	Kecamatan Cikole
		7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemeritahan umum sesuai penugasan kepala daerah	90%	69.449.000	90%	71.185.225	90%	71.797.418	90%	212.431.643	
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Peringatan Hasi Besar Nasional	3 kegiatan (HUT KOTA, HUT RI, HUT KORPRI)	7.087.000	3 kegiatan (HUT KOTA, HUT RI, HUT KORPRI)	63.831.225	Fasilitasi kegiatan Upacara PHBN, pembinaan pemuda dan pendataan trantibum	63.708.018	Fasilitasi kegiatan Upacara PHBN, pembinaan pemuda dan pendataan trantibum	212.431.643	

		7.01.05 .2.01.0 4.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Keagamaan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	4 Kegiatan	62.362.00 0	-	-	-	-	4 Kegiatan	62.362.00 0	
		7.01.05 .2.01.0 7.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan instansi lain	-	-	1 Kegiatan	7.354.00 0	1 Kegiatan	8.089.400	2 Kegiatan	15.443.40 0	
J U M L A H						13.633.27 7.353		14.379.7 51.694		14.597.53 8.426		43.020.43 2.673	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan dan LKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Perubahan Renstra Kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tipe A.

Indikator kinerja Kecamatan sebelum perubahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Cikole untuk mewujudkannya sekaligus menjadi indikator Kinerja Kecamatan yaitu:

1. Nilai SAKIP Kecamatan;
2. Prosentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan secara Internal dan Eksternal;
3. Indeks Pelayanan Publik; dan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 7.1.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun 2019		Target Tahun 2020
			Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	
1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	63,5	63,5	63,5	65,46	64,0
2.	Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan secara Internal dan Eksternal yang di tindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100
3.	Indeks Pelayanan Publik	Point	2,24	2,24	2.24	2,3	2,3
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	84	84	85	93,27	85

Untuk indikator kinerja Kecamatan, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Namun setelah adanya Perubahan RPJMD serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Kecamatan Cikole Kota Sukabumi yaitu:

1. Indeks Pelayanan Publik;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
4. Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan.

Indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 7.2. ...

Tabel 7.2.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Skor	64,5	65	65,5	65,5
2.	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif dan Efesien	Persen	90	95	95	95
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85	85	85	85
4.	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100	100
5.	Persentase Peningkatan Keamanan di Wilayah Kecamatan Cikole	Persen	15	20	25	25
6	Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Linmas	Persen	80	80	100	100

Capaian ...

Capaian kinerja Kecamatan sangatlah didukung oleh peran serta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Program kerja Perangkat Daerah lain di luar Kecamatan pun memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja Kecamatan, untuk itu kerja sama dan koordinasi antar Perangkat Daerah sangat menentukan.

Namun demikian Kecamatan memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan kinerja, ini terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan (TUP) Kecamatan.

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKT.

Perencanaan strategis dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Kecamatan sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, maka perubahan Renstra Kecamatan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan.

Visi Kota Sukabumi sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2023, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan.

Perubahan Renstra Kecamatan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2018-2023 dapat dijadikan pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kecamatan.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI